



**KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 15/TAP/BPM FF UI/V/13**

Tentang

**PERATURAN UMUM PANITIA PELAKSANA MASA BIMBINGAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2013**

Menimbang:

- a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai pengawas seluruh lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang diadakan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia termasuk Masa Bimbingan harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dibuat ketetapan mengenai peraturan umum panitia pelaksana Masa Bimbingan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2013.

Mengingat:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (AD/ART IKM FF UI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERATURAN UMUM PANITIA PELAKSANA MASA BIMBINGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2013



Pasal 1

Pengertian Umum

1. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
2. Mabim adalah Masa Bimbingan mahasiswa baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi

1. Tujuan

Terlaksananya Mabim yang tertib, transparan, dan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan AD/ART IKM FF UI.

2. Fungsi

Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Mabim tahun 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Mabim, panitia pelaksana didampingi oleh BPM FF UI sebagai pengawas yang bertugas:

- a. menjamin terlaksananya acara sesuai dengan tujuan awal kegiatan;
- b. menjamin tidak adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam bentuk apapun;
- c. memberikan sanksi kepada panitia pelaksana yang melakukan pelanggaran.

Pasal 4

Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana Mabim 2013 adalah seluruh mahasiswa FF UI angkatan 2012, kecuali ketua angkatan 2012.

Pasal 5

Steering Comitee

Steering Comitee Mabim 2013 terdiri dari :

- a. 2 orang dari Panitia Mabim sebelumnya
- b. Ketua angkatan 2012



Pasal 6

Tata Tertib Panitia

1. Panitia hadir paling lambat 10 menit sebelum acara hari itu dimulai.
2. Panitia berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengenakan pakaian berkerah, kecuali atas persetujuan BPM FF UI.
 - b. Mengenakan sepatu yang menutupi punggung kaki.
 - c. Mengenakan celana panjang atau rok non jeans yang menutupi lutut.
3. Panitia dilarang merokok dan melakukan tindak pidana selama acara berlangsung.
4. Penjatuhan hukuman kepada mahasiswa baru selama acara berlangsung hanya boleh dilakukan oleh panitia disiplin, kecuali disepakati kemudian dan atas persetujuan BPM FF UI.
5. Seluruh panitia yang bertugas wajib mengikuti keseluruhan acara hingga selesai. Mekanisme izin dilakukan kepada penanggung jawab bidang dan dilaporkan kepada BPM FF UI setiap hari kegiatan.

Pasal 7

Pelanggaran

1. Pelanggaran Tingkat I, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 1.
2. Pelanggaran Tingkat II, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 dan 5.
3. Pelanggaran Tingkat III, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 3 dan 4.
4. Pelanggaran Khusus, yang dilakukan panitia kepada mahasiswa baru meliputi:
 - a. Penghinaan dalam bentuk apapun, ancaman kekerasan, dan teror.
 - b. Kekerasan fisik.

Pasal 8

Mekanisme Sanksi

1. Sanksi Pelanggaran Tingkat I diserahkan kepada kesepakatan panitia pelaksana Mabim yang disetujui oleh BPM FF UI.
2. Sanksi Pelanggaran Tingkat II adalah push up 20 kali bagi laki-laki atau bending 20 kali bagi perempuan dan diberikankartu kuning.
3. Sanksi Pelanggaran Tingkat III adalah tidak diperkenankan mengikuti acara pada hari itu.
4. Sanksi Pelanggaran Khusus adalah dikeluarkan dari kepanitiaan.



5. Jika mendapat 2 kartu kuning dalam satu hari maka akan langsung dikeluarkan dari kepanitiaan.
6. Semua sanksi dapat dilakukan setelah acara dengan disaksikan oleh 1 orang saksi.
7. Semua sanksi yang tersebut diatas ditentukan dan diberikan oleh BPMFF UI.

Pasal 9

Aturan Tambahan

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Ketetapan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 3, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
Hari/ Tanggal : Jumat/ 24 Mei 2013
Pukul : 18:18 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua

Aldianov Masadi Putera

NPM.1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381